

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA
ROTI KEMASAN YANG TIDAK MEMPUNYAI LABEL
KADALUARSA DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Ramelan Nazara

Pembimbing I : Dr Maryati bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat : Jl. Mahoni no.05 Pekanbaru Riau

Email / Telepon : ramelannazara171@gmail.com / 0812-7548-1667

ABSTRACT

Rapid economic development has resulted in various types and variations of goods and / or services. The marking or labeling is intended so that consumers get correct information about the product. Because the right choice of consumer choice regarding the goods or services needed depends on the truth and responsibility of the information provided by the parties concerned. The need for a product equipped with information is one of the efforts towards consumer protection. Because with that information, consumers can find out the usefulness and from what ingredients the product was made. Provision of information about this product can be carried out by packaged food product traders by providing information on the date, month, and year of expiration on the product packaging in question.

The problem that the author makes the basis of this research is how the responsibility of business people for packaged bread that does not have an expired label in the city of Pekanbaru and how the legal certainty of selling packaged bread that does not have an expired label in the city of Pekanbaru. The purpose of this study is to determine the responsibility of packaged bread business actors who do not have an expired label in the city of Pekanbaru and to determine the legal consequences of packaged bread sellers who do not have expired labels in the city of Pekanbaru.

This type of research can be classified into empirical or sociological research types, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pekanbaru City and the One Stop Investment Office, data sources used were: primary and secondary data, data collection techniques in this study with observation, interviews and literature review. The results of this study are first. The researcher concludes that most business actors found carrying out food products that do not meet administrative requirements are only given a warning and a prohibition to temporarily circulate and orders to withdraw food products from circulation as stated in Government Regulation No.69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements , if they still do not comply or are found to be still circulating food products whose label requirements are still incomplete, then production permit revocation is granted.

Secondly, the Food and Drug Supervisory Agency is only following up on food products that violate the label, mostly in the form of warnings, so that it does not deter businesses from always violating the label, by not listing BPOM numbers and not registering their products with BPOM, thus BBPOM only provides a form of reprimand, and for products that have been sold by threatening the safety of consumers such as products that have expired, are given criminal sanctions listed in Article 62 paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Expiration, Food, Labe

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan atau/jasa yang ditawarkan secara variatif.¹

Kondisi demikian pada satu sisi dapat menguntungkan satu pihak yang mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.² Namun, dalam praktiknya karena hanya mengedepankan produksi yang banyak kerap mengabaikan hal-hal utama dalam perlindungan konsumen.

Produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai keuntungan setinggi-tingginya, produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnis sendiri-sendiri yang secara tidak

langsung dapat merugikan konsumen.³

Di samping itu dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen juga berarti melindungi masyarakat. Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan perlu disadari, secara tidak langsung konsumen adalah pelaksana pembangunan yang sekaligus juga sumber pemupukan modal bagi pembangunan, maka untuk kelangsungan pembangunan nasional diperlukan perlindungan konsumen.

Hakekat perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Berdasarkan bunyi pasal di atas konsumen sangat di lindungi hak-haknya dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah

¹ Zulham, *Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Fabian Fadhly, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Jurnal Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 2.

³ *Ibid.*

nasional. Dewasa ini, pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan. Dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat melalui pemberitaan pers, tampak bahwa ada pengeluaran finansial untuk menanggulangi akibat negatif pemakaian produk, misalnya harus berobat karena keracunan makanan dan juga kerugian finansial karena memakai produk yang kurang/tidak berkualitas.

Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sangat dibutuhkan, di samping kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yang timbul akibat adanya kerugian harta benda, kesehatan tubuh, atau kehilangan jiwa, dalam pemakaian, penggunaan atau pemanfaatan produk dan/atau jasa oleh konsumen.

Label kadaluarsa sejatinya berfungsi untuk melindungi konsumen mendapatkan produk berkualitas, namun roti kemasan tanpa label kadaluarsa tidak mewujudkan perlindungan konsumen. Berdasarkan wawancara penulis dengan Santoso selaku pembeli/konsumen roti kemasan mengatakan bahwasannya tidak pernah menjadi permasalahan yang serius, tetapi pernah juga membeli roti yang sudah tidak enak dimakan. Memang pembeli harus pintar dalam memilih produk, namun terkadang lalai dalam membeli maka seharusnya ada

label daluwarsa yang akan mempermudah ketika melihat tanggal bahwa produk roti kemasan sudah tidak layak konsumsi.⁴ Terkait pembahasan ini, penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zailisnawas selaku Kabid Kewaspadaan Daerah Disperindag Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa berdasarkan hasil temuan di lapangan roti kemasan memang kebanyakan tidak menyertakan label kadaluarsa pada produk, namun roti kemasan seakan menjadi kebutuhan di dalam masyarakat, hal ini yang membuat masyarakat tetap melakukan pembelian produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan berupa label kadaluarsa.⁵

Contoh kasus selanjutnya yang dialami oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dan Sekertaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer, keracunan setelah mengkonsumsi makanan salah satunya roti bakar dari kedai Kopi Kimteng. Hasil investigasi tim gabungan dari BPOM, Polri dan Disperindag, diketahui memang Wali Kota Pekanbaru Firdaus, serta Sekda Kota Pekanbaru, M Noer keracunan akibat memakan roti yang

⁴ Wawancara dengan Santoso, Konsumen Roti kemasan 1, Hari Rabu, Tanggal 07 Juni 2017, Bertempat di Toko Pak Man, Pekanbaru.

⁵ Wawancara dengan Zailisnawas, Kabid Kewaspadaan Daerah Disperindag Kota Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 08 April 2018, Bertempat di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru.

mengandung bakteri.⁶ Di samping akibat ketidakcermatan pihak kedai kopi Kimteng, peristiwa tersebut tidak terlepas dari perlindungan penggunaan produk berupa pencantuman label kadaluarsa pada roti kemasan berupa roti tawar yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan roti bakar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai kadaluarsa produk roti kemasan yang beredar di daerah Kota Pekanbaru. Dimana terkait kadaluarsa hanya ditentukan secara subjektif khususnya pihak distributor. Selain itu, belum optimalnya peran Disperindag Kota Pekanbaru memberikan perlindungan konsumen dalam hal memastikan pencantuman label kadaluarsa pada produk roti kemasan yang diperdagangkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Roti Kemasan Yang Mempunyai Label Kadaluarsa di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap roti

kemasan yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana kepastian hukum dari penjualan roti kemasan yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a) Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha roti kemasan yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penjual roti kemasan yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan program studi strata satu Ilmu Hukum.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai perlindungan konsumen.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membuat penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam perlindungan konsumen.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-3573483/wali-kota-keracunan-makanan>, diakses 21 Agustus 2017, Pukul 22.02 WIB.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Janus sidabalok adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.⁷

Upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berti telah ada anggapan dasar bahwa semua pihak yang bergerak dibidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukan untuk menjadikan masyarakat tidak konsumeritis. Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak (hukum) konsumen yang perlu di lindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan, yang di lakukan pihak lain.⁸

Berkaitan dengan tujuan di atas, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat,

pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 UUPK ini adalah:

1. Asas manfaat;
2. Asas keadilan;
3. Asas keseimbangan;
4. Asas keamanan dan keseimbangan konsumen;
5. Asas kepastian hukum.

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan kosumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa mengatur dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebagainya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi pihaknya. Dalam penjualan produk makanan atau makanan langsung ke konsumen pada saat pendirian di tempat pinggir jalan.⁹ Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsume di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 25

⁸ *Ibid.*

⁹ Patricia Alcock Leflef, Food Cube Technologies Inc, Journal Westlaw, 4 September 2009, hlm. 421.

gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.¹⁰

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan produsen-pelaku usaha.¹¹

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak

yang mendapat perlindungan atas kepentingan yang lebih besar daripada pihak lain.¹²

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum, artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-

¹⁰ *Op cit*, hlm 26

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

masing pihak memperoleh keadilan.¹³

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam hukum dibagi ke dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*), pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang dituntut untuk membayar ganti rugi tersebut (tergugat), sedang pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) seseorang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya.¹⁴

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Mengetahui tentang hak-hak konsumen sangat penting agar kita sebagai konsumen dapat bertindak kritis dan mandiri, sehingga konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya apabila telah terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha.¹⁵

¹³ *Op cit.* hlm 27

¹⁴ Harani Fitrian, "Perlindungan Konsumen di Tinjau dari Pengobatan Tradisional Ramuan dan Keterampilan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, fakultas hukum, hlm. 15.

¹⁵ Neneng Oktariana, Linda Elmis, dan Misnar syam, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Pangan Segar

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya, kasus tersebut lebih menitikberatkan kepada perbuatan melawan hukum karena pelaku usaha lalai atau sengaja tidak membuat label kadaluarsa pada produk barang dan/atau jasa yang di produksi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹⁶ Sampel adalah

Di Provinsi Sumatra Barat", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.22, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 103

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Disperindag Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Pengusaha Roti Kemasan	80	20	25%
3	Konsumen Roti KEMASAN	400	100	25%
Jumlah		481	12	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2019

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian penulis;

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Roti Kemasan Yang Tidak Berlabel di Kota Pekanbaru

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha. Semua ketentuan di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan Undang-Undang untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan. Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk konsumen, sedangkan peringatan yang juga bagian dari pemberian informasi kepada konsumen adalah bagian pelengkap dari proses produksi.

Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk. Dengan begitu produsen yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Memperhatikan substansi pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Selain itu BPOM sebagai lembaga yang terkait itu juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan roti kemasan yang tidak berlabel kadaluarsa di kota Pekanbaru, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi baik makanan maupun kosmetik yang telah beredar di Provinsi Riau, Kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi kendala bagi pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang memiliki ruang lingkup luas seperti wilayah Provinsi Riau. Kurangnya fasilitas dan juga sumber daya manusia menjadi kendala besar dalam memeriksa makanan yang telah beredar, seharusnya kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru memiliki fasilitas yang mencukupi dan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan, karena konsumenlah yang dirugikan dengan beredarnya label yang tidak memenuhi syarat label.

Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hanya memeriksa makanan tersebut, serta mencari kekurangan dari kemasan tersebut dengan membeli produk pangan yang akan diperiksa dalam lab BBPOM, jika terbukti tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, maka produk pangan tersebut di kirim ke pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Jakarta. Produk-produk harus melalui

pemeriksaan BPOM agar bisa di pasarkan, jika tidak maka produk tersebut tidak dapat di pasarkan, kecuali jika produk pangan tersebut adalah Industri Rumah Tangga (IRT) yang harus melalui Dinas Kesehatan dan harus ada izin.

B. Kepastian Hukum Penjualan Roti Kemasan Yang Tidak Berlabel di Kota Pekanbaru

Hukum mempunyai tujuan mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk telaksananya hal tersebut maka harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeen Regels*" (peraturan atau ketentuan umum), hal ini diperlukan dalam masyarakat demi kepastian hukum. Negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin tersedaklah keadilan.

Tujuan dari penggunaan label adalah untuk memberikan suatu informasi kepada konsumen terhadap produk pangan yang telah dipasarkan kepada pemasaran bahwa informasi yang tertera pada kemasan produk pangan tersebut adalah yang sebenarnya, tetapi banyak produsen yang nakal yang membuat label pada kemasannya tidak sesuai dengan sebenarnya, hal ini tentu merugikan bagi konsumen yang membeli produk pelaku usaha

yang berbuat curang. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

Perlunya tindakan tegas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai mencantumkan informasi labelnya pada kemasan, agar membuat pelaku usaha jera dan dibutuhkan secepatnya dalam menanggulangi produk makanan yang sudah beredar dikalangan masyarakat. Pada umumnya, pelaku usaha yang terlibat dalam label ialah hanya tidak mendaftarkan nomor registrasi oleh karena itu pelaku usaha tersebut hanya diberikan peringatan oleh balai besar pengawas obat dan makanan untuk melengkapi syarat pelabelan tersebut, tetapi balai besar pengawai obat dan makan di Pekanbaru memberikan peringatan kepada pelaku usaha tersebut harus mempunyai izin dari badan pengawas obat dan makan yang berada dipusat Jakarta, balai besar pengawas obat dan makan (BBPOM) yang berada dipekanbaru hanya mencari peredaran produk pangan yang telah memasuki wilayah provinsi riau untuk di periksa kelengkapan informasi dari suatu pangan, serta nomor registrasinya dan mengirimkan

hasilnya kepusat, keputusan BBPOM tidak bisa langsung memberikan peringatan kepada pelaku usaha melainkan harus ada surat izin dari BPOM pusat.

Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan kemudahan konsumen yakni dengan memasukkan salah satu website yang bernama “cek BPOM” pada google untuk mengecek apakah produk tersebut sudah pernah di daftarkan produk pangannya kepada BPOM apakah belum, dan dengan website yang diberikan pihak BPOM dapat membantu konsumen untuk melihat apakah nomor registrasi BPOM asli atau bukan, jika sudah masuk dalam registrasinya yang asli, berarti produk pangan tersebut layak untuk beredar sedangkan jika nomor registrasi yang dimasukkan tidak bisa, berarti produk pangan tersebut belum dalam pemeriksaan BPOM yang dalam arti produk tersebut belum layak untuk di pasarkan.

Tetapi pada faktanya, banyak masyarakat yang belum tahu akan adanya website yang telah diberikan oleh BPOM sebagai sarana untuk membantu konsumen dalam memilih produk pangan yang layak ataupun yang telah lolos uji BPOM, kurangnya informasi yang disebarkan BPOM untuk website tersebut menjadi salah satu kendala bahwasalnya masyarakat tidak mengetahui website yang dibuat oleh pihak BPOM. Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam

praktek usahanya dengan menjual makan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik (kualitas) dan paling aman (kesehatan) dari produk makanan atau minuman.

Dalam Pasal 8 ayat 1 Huruf G Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Bagi pelaku usaha ataupun distributor yang menyalurkan barang berupa parcel ataupun produk pangan yang telah kadaluwarsa dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang membahayakan kesehatan seseorang atau konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari pertanggungjawaban pelaku usaha yang dapat dipidana dengan sanksi yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat parcel-parcel yang telah dijual dengan isi dari parcel tersebut berupa produk pangan yang telah mengalami masa tanggal kadaluarsa telah lewat dari yang seharusnya diterapkan dalam kemasan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum atas penjualan makanan yang tidak memiliki label daluarsa dapat dipidana dan terancam hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 62 ayat 1 dapat diancam kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Jadi kepastian hukum terhadap penjualan makanan yang tidak memiliki label dalursa sangat jelas dilarang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pihak yang memasarkan produk pangan terhadap pencantuman pelabelan produk pangan adalah melalui pertanggung jawaban administrasi, peneliti menyimpulkan kebanyakan pelaku usaha yang kedapatan melakukan produk pangannya yang tidak memenuhi syarat

administrasi hanya diberikan peringatan dan larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran seperti yang di cantumkan pada Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, jika masih tidak mematuhi ataupun kedapatan masih mengedarkan produk pangan yang masih tidak lengkap syarat labelnya maka diberikan pencabutan izin produksi.

2. Tingginya persaingan usaha yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru menjadi salah satu penyebab pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan konsumen, banyaknya produk pangan yang telah beredar di kota pekanbaru menjadi tugas bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengawasi produk pangan yang telah beredar, balai besar pengawas obat makanan hanya menindak lanjuti bagi produk pangan yang melanggar label, sebagian besar berupa bentuk peringatan, sehingga tidak membuat jera bagi pelaku usaha untuk selalu melakukan pelanggaran label, dengan tidak mencantumkan nomor

BPOM dan tidak mendaftarkan produknya kepada BPOM, dengan begitu pihak BBPOM hanya memberikan bentuk teguran, dan bagi produk yang telah di jual dengan mengancam keselamatan konsumen seperti produk yang kadaluwarsa diberikan sanksi pidana yang tertera pada Pasal 62 ayat 1 UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha diharapkan untuk membuat label daluarsa terhadap produk yang dijual. Pelaku usaha seharusnya menyadari akan hal pentingnya pelabelan terutama pencantuman label daluarsa agar dapat memberikan informasi kepada konsumen layak tau uidaknya makanan tersebut di konsumsi
2. Kepada pihak BPOM kota Pekanbaru diharapkan lebih sering mensosialisasikan kepada para pelaku usaha pentingnya pencantuman label daluarsa terhadap produk yang mereka jual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

- Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta: 2012.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010.
- Aslam, Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005.
- Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni, 1979, *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Friedrich august von hayek, 2001, *Tanggung jawab individu*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta: 2000.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008.
- Miru, Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung: 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2011.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wirartha, Made, *Pedoman Usulan Penelitian Skripsi Dan*

Tesis, Andi, Yogyakarta: 2006.

Zulham, *Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada, Jakarta: 2013.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis

Ahmad Ade Saputra, “Perlindungan Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika Dan Paraller Import Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 22

Fabian Fadhly, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Jurnal Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan.

Harani Fitrian, “Perlindungan Konsumen di Tinjau dari Pengobatan Tradisional Ramuan dan Keterampilan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, fakultas hukum.

Neneng Oktariana, Linda Elmis, dan Misnar syam, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Pangan Segar Di Provinsi Sumatra Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.22, No. 2 Juli-Desember 2015.

Sagung Istri Ristanti, “Aspek Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol”, *Jurnal Hukum*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Vicky Taroreh, “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa”, *Jurnal Hukum*, Vol.II, No.2 Januari-Maret 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.